

**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI NUKLIR TERAPAN  
NOMOR : 144/SNT 1 1/IX/2020**

**T E N T A N G**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONEL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
DI PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI NUKLIR TERAPAN  
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) dengan judul Teknik Analisis Nuklir Dalam Asesmen Dampak Kegiatan Industri Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat pada Skala Lokal dan Regional yang dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), perlu diberikan penugasan kepada Kepala Unit Kerja.
- b. Bahwa Riset judul Teknik Analisis Nuklir Dalam Asesmen Dampak Kegiatan Industri Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat pada Skala Lokal dan Regional, maka pelaksanaannya perlu menjadi prioritas disamping tugas pokok dan fungsi Unit Kerja.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);  
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005  
3. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015;  
4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
5. Peraturan Kepala BATAN Nomor. 172 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset;  
6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN No. 16 Tahun 2014;

7. Keputusan Direktur Utama Pengelola LPDP Nomor KEP-32/LPDP/2020 tentang Penetapan Penerimaan Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Prioritas Riset Nasional (PRN) Bagian I tahun 2020;
8. Perjanjian antara Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pemberian Pendanaan Rispro Inovasi berjudul “Teknik Analisis Nuklir Dalam Asesmen Dampak Kegiatan Industri Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat pada Skala Lokal dan Regional” Nomor PRJ 181/E1/PRN/2020;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONEL LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN NUKLIR DI PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI NUKLIR TERAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat pegawai yang nama-namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3, serta tugas dan fungsi sebagaimana tersebut dalam lajur 4, daftar II Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas personel Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah melaksanakan dukungan kegiatan penelitian Riset Inovatif Produktif (Rispro) dengan Teknik Analisis Nuklir Dalam Asesmen Dampak Kegiatan Industri Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat pada Skala Lokal dan Regional selama 1 (satu) tahun di lingkungan Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, personel sistem proteksi fisik instalasi dan bahan nuklir bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan.



-2-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 September 2020

Plt. KEPALA PUSAT SAINS DAN  
TEKNOLOGI NUKLIR TERAPAN,



**ALAN MAULANA**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PSTNT

NOMOR: 144/SNT 1 1/IX/2020

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI  
DAN SUSUNAN PERSONEL  
LEMBAGA PENGELOLAAN DANA  
PENDIDIKAN TAHUN 2000

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Muhayatun, MT.	PSTNT - BATAN	Penanggung Jawab
2.	Diah Dwiana Lestiani, M.Eng.	PSTNT – BATAN	Anggota
3.	Endah Damastuti, M.Si.	PSTNT – BATAN	Anggota
4.	Syukria Kurniawati, M.Sc.	PSTNT – BATAN	Anggota
5.	Putu Sukmabuana, M.Eng.	PSTNT – BATAN	Anggota
6.	Rasito, M.Si.	PSTNT – BATAN	Anggota
7.	Dr. Eng. Didin Agustuan Permadi	Institut Teknologi Nasional	Anggota
8.	Dr. Eng. Arie Dipareza Syafei, ST., MEPM	Institut Teknologi Surabaya	Anggota
9.	Rita Mukhtar, M.Si.	P3KLL Kementerian Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Natalia Adventini	PSTNT - BATAN	Anggota
12.	Indah Kusmartini, S.Si.	PSTNT - BATAN	Anggota
13.	Dyah Kumalasari, S.ST.	PSTNT - BATAN	Anggota
14.	Djoko Prakoso Dwi Atmodjo, S.ST.	PSTNT - BATAN	Anggota
15.	Didin Samsudin	PSTNT - BATAN	Sekretariat

Plt, KEPALA PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI  
NUKLIR TERAPAN,

ALAN MAULANA